

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Prosedur Pelaksanaan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Pusat Gajah Mada, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem BI-RTGS merupakan sistem penyelesaian berbasis gross dengan koneksi elektronik online antar bank dan pihak selain bank
- b. Diterapkannya Sistem BI-RTGS adalah untuk menurunkan resiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian penyelesaian akhir, menyediakan pilihan sarana transfer yang cepat, efisien, aman, dan handal, serta menyediakan informasi saldo rekening giro bank secara real time dan menyeluruh sehingga dapat membantu bank meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam mengelola likuiditas.
- c. Dibandingkan dengan sistem transfer kliring, RTGS dianggap mampu memberikan kenyamanan bagi semua penggunanya, hal tersebut dimungkinkan terjadi karena selain mampu mentransfer dana dalam jumlah yang sangat besar, kecepatan pengirimannya juga lebih tinggi di bandingkan dengan sistem kliring dengan batas maksimal kiriman/transfer hanya sebesar Rp. 100.000.000 kebawah.

IV.2 Saran

Setelah meninjau lebih jauh mengenai prosedur pelaksanaan sistem BI-RTGS pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Diperlukan ketelitian yang baik dalam proses penyelesaian transaksi yang dilakukan, agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan nama dan nomor rekening. Jika terjadi kesalahan maka RTGS akan mengalami hambatan di dalam pelaksanaannya.

- b. Diperlukan peningkatan server yang dapat mempermudah terkoneksiya Bank BTN BDS (*Bussiness Development Services*) dengan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

